

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi punjung atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.¹

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.² Untuk tercapainya tujuan hukum tersebut diperlukan penegakan hukum, tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk

¹ Nazaruddin Lathif, Teori hukum sebagai sarana/alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

² Chairudin, dkk, *strategi pencegahan dan penegakan hukum "tindak pidana korupsi"*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 55.

mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya terwujudkan tercapainya ketertiban dan kadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat terwujud, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum, tidak saja berpengaruh pada ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat, karna mengatur perilaku.

Paradigma yang digunakan dalam studi hukum saat ini, yaitu paradigma positivisme tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Thomas Samuel Kuhn sebagai “*Anomaly*”.³ Paradigma tersebut terus bertahan sebagai “*Normally Science*” dari generasi ke generasi. Paradigma positivisme itu dianggap tetap relevan digunakan, dan tidak pernah kehilangan relevansinya dalam menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi. Positivisme adalah anak kandung dari epistemologi modern yang dirintis oleh Rene Descartes dan Isaac Newton. Dua sarjana jenius ini adalah sebagai tulang punggung dinamika modernisme.

Di dalam paradigma ini, para pelaku hukum menempatkan diri mereka dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis berbasis peraturan (*rule bound*) yang memisahkan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* sehingga tidak akan mampu menangkap kebenaran yang hakiki. Dalam ilmu hukum yang legalistis positivistic, hukum sebagai sebuah struktur pranata yang sangat kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik. Hal ini dikarenakan “*Legisme*” yang identik dengan undang-undang perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*)

³ Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif*”. Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hal. 16

tersebut melihat dunia hukum murni dari teleskop perundang-undangan belaka. Tidak ada hukum melainkan bersumber dari undang-undang sedangkan nilai-nilai moral dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang. Hal tersebut artinya implementasi kehidupan ber hukum yang didasarkan pada pola teori paradigma positivisme, adalah bebas dari nilai-nilai moral (non yuridis) dalam masyarakat.⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 195

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum

5

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Setiap anggota TNI haruslah memiliki sikap disiplin serta bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya, akan tetapi TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela. Setiap perbuatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Tentara Nasional Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Institusi TNI dibangun dan dikembangkan dengan cara membentuk tentara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara Indonesia, TNI

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara terhadap ancaman dari negara lain, pasal 5 UU TNI dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, selain itu TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apabila terjadi kesalahan pada saat melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI.

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terkandung beberapa subsistem meliputi subsistem Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), subsistem Oditurat sebagai penuntut, subsistem peradilan militer sebagai penyidang dan pemutus perkara, serta subsistem lembaga pemasyarakatan militer sebagai subsistem pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan, dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), oditur dan penyidik (POM) yang dirumuskan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menjadi penyidik adalah atasan yang berhak menghukum

(Ankum), Oditur Militer dan Polisi Militer dan penyidik pembantu provos setiap angkatan, pada akhirnya bermuara kepada Pengadilan Militer.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum acara peradilan militer (HAPMIL). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Negara Republik Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang lahir dari legal spirit dari KUHAP dan pengkhusus peradilan militer dengan hukum acara tersendiri (*lex specialis derogat legi generale*), namun tidak terpisah dari sistim peradilan di Indonesia. Beberapa persoalan hukum dan pembinaan prajurit yang sangat mendesak saat ini dan harus segera diatasi oleh TNI salah satunya penegakan hukum dibidang narkoba dilingkungan TNI, masalah ini sangat diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh warga sipil.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara

di bidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Kata militer berasal dari kata “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam suatu keutuhan wilayah atau negara.⁶

Dalam penerapannya, Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.⁷

Kenyataannya korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya pada masyarakat sipil tetapi sampai pada kalangan anggota militer, yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, dan khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota militer menjadi masalah yang serius di tubuh institusi TNI dan mendapat perhatian oleh pejabat tinggi TNI. Tindakan penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota militer yang sempat menyita perhatian publik yaitu kasus tahun 2016 yang terjadi pada institusi TNI-AD ketika Dandim (1408/BS) Makassar

⁶ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, , 1994 hal. 14.

⁷ Anwaar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, edisi Maret, 2006.

Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty ditangkap Personel Polisi Militer dari satuan Denpom VII/6 saat menggelar pesta Nakoba di Hotel D'Maleo Makassar.⁸

Seharusnya seorang yang menjabat Komandan Satuan seperti Dandim tersebut memberi contoh yang baik serta dapat menjadi suri tauladan terhadap anak buahnya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana kejadian pada contoh kasus di atas. Kejadian kasus tersebut mencoreng nama baik institusi TNI di mata masyarakat. Selain kasus tersebut juga masih ada banyak lagi anggota TNI yang tertangkap akibat dari penyalahgunaan narkotika.

Selain itu kasus yang terjadi pada salah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang ditangkap oleh pihak kepolisian resort kota Bengkulu. Tersangka yang merupakan anggota Kodim yang berinisial Yudi Aprianto dengan pangkat Praka itu ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Yudi Aprianto ditangkap di kediamannya, dalam hasil pemeriksaan ditemukannya barang bukti berupa 20 butir pil ekstasi dan setengah linting ganja yang dibungkus menggunakan kotak rokok. Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan hasilnya positif, lalu serda Yudi Aprianto langsung diserahkan kepada anggota Polisi Militer yang telah menunggu di Mapolresta Bengkulu untuk di proses lebih lanjut.⁹

Menurut salah seorang mantan Panglima Daerah Militer Daerah Jakarta Raya (Pangdam Jaya), Mayor Jenderal TNI Marciano Norman yang kini beliau

⁸ Berita satu, (7 April 2016), Dandim Makassar Ditangkap sedang Pesta Narkoba, diakses dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/358775-dandim-makassar-ditangkap-sedang-pestanarkoba.html>

⁹ <http://infosketsa.com/index>. artikel oknum-anggota-tni-ditangkap-terkait-kasus narkoba

menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, mengungkapkan, bahwa di Indonesia merupakan Negara tujuan utama untuk perdagangan dan peredaran narkotika berdasarkan jaringan Internasional, serta penghasilan yang mencapai triliunan rupiah. Mereka sering memanfaatkan lemahnya pengawasan dan luasnya wilayah di Indonesia untuk mengedarkan narkotika.¹⁰

Pada sisi lain praktek mengenai kasus Narkotika juga memberi gambaran tentang pada Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Meliter I/03 Padang pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus dipecat 15, bebas 3 kasus, tahun 2016 sebanyak 20 kasus dipecat 19 kasus, bebas 1 kasus, tahun 2017 sebanyak 21 kasus, dipecat 17 kasus bebas 4 kasus diantaranya, :

1. Terdakwa Serda Agus Wilis NRP 3920048830872, Babinsa Koramil 03/Bunut Kodim 0313/Kampar, Perkara Nomor : 22-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n, Hakim ketua Mayor CHK Saleh, S.H. NRP 11010001540671 hakim anggota I Indra Gunawan, S.H, M.H. NRP 636671 Hakim anggota II Kapten CHK Idolohi, S.H. pada pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dengan dakwaan kumulatif : Dakwaan kesatu “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Dakwaan kedua “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“ Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 4(empat) tahun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

¹⁰ Retno Palupi, “TNI Terlibat Narkoba Siap-siap Dipecat”, [http : //www. Seputar Indonesia.com/ediscetakcontent/view/470167/](http://www.SeputarIndonesia.com/ediscetakcontent/view/470167/)

2. Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR, “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.
3. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017, majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang menghukum terdakwa karena salahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.¹¹

Penyalahgunaan narkoba oleh TNI perlu ditanggulangi karena, secara yuridis tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang di larang oleh Negara serta TNI merupakan salah satu aparatur penegak hukum, dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Provos TNI mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kasus narkoba yang terjadi di lingkungan TNI. Serta memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkoba karena Polisi Militer mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terhadap TNI yang menggunakan narkoba.

¹¹ Fakih, *Kompasiana*, 27 Desember 2016. <http://WWW.okezone.com>

Berdasarkan contoh data-data diatas jelaslah bahwa kejadian ini sudah sangat memprihatinkan/mengkhawatirkan dengan maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika disegala lapisan masyarakat termasuk dikalangan generasi muda dan penegak hukum sendiri dari kaum melarat sampai kepada kaum demokrat bahkan kepada prajurit TNI sekalipun hingga Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia sedang dalam “Darurat Narkoba”. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat,maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja kalau dirata-ratakan usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 tahun.¹² Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak-anak kita kapan saja, bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pengguna, pecandu, maupun pengedar, bahkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara didunia.

¹² Fakih, *Kompasiana*, 27 Desember 2016.<http://WWW.okezone.com>. diakses tanggal 11 Juni 2021. pukul 15.42wib

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan juga bentuk keseriusan TNI untuk mengatasi dampak kejahatan narkoba dikalangan prajurit TNI mendapat perhatian sangat serius dari Pimpinan TNI, Panglima TNI (waktu itu) Jendral Gatot Nurmantio menjelaskan menurut data pelanggaran prajurit dilingkungan TNI, pelanggaran tindak pidana narkoba menunjukan rangking Ke 2 (dua) setelah Desersi dan THTI sehingga beliau sangat serius untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkoba dengan mengeluarkan Instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat narkoba disamping dihukum pidana harus dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan tidak berlakukanya rehabilitasi bagi prajurit, perintah dan instruksi Panglima TNI dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba diinstitusinya tersebut tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer.

Lebih lanjut, terkait dengan kepastian hukum di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung penulis mendapatkan hasil berdasarkan wawancara dengan stakeholder terkait dapat diketahui bahwa masih terdapat dua pendapat atau cara pandang dalam memberikan penanganan bagi pengguna dan pecandu penyalahgunaan narkoba. *Pertama*, pengguna penyalahguna narkoba secara tegas akan diberikan sanksi pidana kurungan yang bertujuan untuk memberikan penghukuman bagi pengguna, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi

pengguna; *Kedua*, berpendapat bahwa pengguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan untuk kembali normal seperti sediakala sehingga diperlukan upaya medis melalui tindakan rehabilitasi namun sesuai dengan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu. Terkait dengan pendapat yang berbeda ini, penegakan hukum di Kodim 0310 Wilayah Sijunjung tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengguna dan pecandu penyalahguna narkotika tetap mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Keberadaan yuridiksi peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, memberikan pemahaman bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer diproses dan diadili di lingkungan peradilan militer dengan tetap memperhatikan setiap tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, baik sebagai pengedar ataupun penyalah guna merupakan subjek tindak pidana narkotika, sehingga dapat didakwa dan diproses di peradilan militer dengan tetap memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung?
2. Bagaimana penanganan kasus terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkoba oleh Provos di wilayah hukum Kodim 0310/ Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkoba oleh Provos di wilayah hukum Kodim 0310/ Sijunjung .

D. Manfaat penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana, agar dapat mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran yang nyata mengenai penyelesaian pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga penulis dapat menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan saat perkuliahan serta menghubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota kodim dan penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang ada kepentingan dengan kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, anggota Kodim dan masyarakat umum.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim namun permasalahannya dan bidang kajian berbeda, yaitu :

1. Tesis atas nama Yudi Histaka, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasiona Veteran Jakarta, dengan judul kebijakan penerapan rehabilitasi bag anggota tentara nasional indonesia (TNI) pengguna narkoba sebagai bentuk perlindungan hukum atas tindakan pemecatan dari dinas militer (Studi Putusan No. 83-K/PM II-08/AD/V-2018), kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
 - a. Tindakan pemecatan bagi oknum prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai perintah atau telegram Pimpinan TNI dapat dibenarkan karena setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum.
 - b. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum, yaitu diproses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Apabila dilihat dari Putusan Nomor: 83-K/PM II- 08/AU/V-2018 dapat dikatakan bahwa kedudukan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD adalah pengguna narkoba dikatakan sebagai pelaku dan sebagai korban

sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

- d. Pada praktiknya di lingkungan Pengadilan Militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkoba belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Hal ini terkendala karena belum ada regulasi internal di institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahgunaan. Beberapa putusan perkara penyalahgunaan narkoba yang dianalisis, bila terbukti maka hakim tingkat pertama umumnya menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
 - e. Lebih lanjut, pada saat perkara diajukan upaya hukum banding sering kali dikuatkan oleh pengadilan militer tingkat banding.
2. Tesis atas nama Bambang Sulistyono, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, dengan judul “kebijakan bimbingan klien narkoba dalam rangka pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Pati)” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
- a. Penyebab pengulangan tindak pidana narkoba ada beberapa faktor, faktor internal, faktor berasal dari diri sendiri motivasi untuk memperbaiki diri untuk berhenti menggunakan, mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan sendiri.
 - b. Perasaan egois yang dimiliki, kehendak tidak mau diatur (ingin bebas) yang terwujud kedalam perilaku klien pemsarakatan yang terhimpit pemikiran

maupun perasaan kurang percaya diri. Faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya sendiri, faktor sulit memperoleh pekerjaan karena stigmatisasi dari masyarakat, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor memperoleh kemudahan mendapatkan narkoba, faktor pengawasan dan faktor anti sosial.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹³

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁴

¹³ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

¹⁴ *Ibid*, hlm 270

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁵

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak

¹⁵ Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>),

ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁶

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini

¹⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

b. Teori Penegakan Hukum

1) Pengertian

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan

¹⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, Hal 35

suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2) Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

- a) Kejaksaan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal 23

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

b) Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184

KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

e) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang

dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- (1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

- (2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- (3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁰

c. Teori Penyalahgunaan Narkotika

1) Pengertian

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidak sadaran atau pembiusan. Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di In donesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hal.380-381

mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant(*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²¹

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius. sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk undang-undang narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4, sebagai berikut.

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

²¹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001,hal 8.

- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

2) Jenis-jenis Narkoba

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- c) Opium masak terdiri dari :
 - (1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
 - (2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - (3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

3) Penyalahgunaan Narkoba

Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologi (*Pathology*/ patologi adalah keadaan sakit karena terganggunya jaringan fungsi tubuh, pengetahuan tentang

perubahan-perubahan fisik dan fungsional pada tubuh akibat penyakit).²²

Sementara itu Gordon membedakan pengertian pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkoba. Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar disekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.

Sedangkan pecandu adalah seorang yang sudah mengalami hasrat/ obsesi secara mental dan emosional serta fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan.

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi

²² Med. Ahmad Ramali dan K.St., Pamoentak, *Kamus Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.255.

dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana narkotika dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut.²³

- a) Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b) Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap akan sulit mengetahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.
- d) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporannya sangat minim.

Jadi pengertian penyalahgunaan Narkotika yang dimaksudkan ini adalah seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 butir 15, yaitu orang yang

²³ Djoko Prakoso. (et.al.), *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.480.

menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, dan kemudian dipersempit lagi kedalam penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum yang digunakan untuk konsumsi terhadap diri sendiri, dan penyalahgunaan narkoba seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127 ayat (1) :

- a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan konsep-konsep antara lain konsep-konsep yang diteliti. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret.²⁴ Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut :

²⁴ <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 09.49 WIB

a. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyelesaian berasal dari kata selesai. Sedangkan kata penyelesaian berarti, cara, perbuatan, menyelesaikan dan dalam berbagai arti dapat memiliki makna pembesaran atau pemecahan.²⁵

b. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tindak pidana berarti perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum kata tindak pidana berarti setiap perbuatan yang diancam hukum sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

c. Penyalanggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya dari penyalahgunaan adalah penyelewengan.

d. Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 1294

²⁶ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dan Nusya A, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 1339

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁷

e. Provos

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti provos adalah satuan yang bertugas sebagai polisi dalam kesatuan sendiri.²⁸ Provost TNI AD merupakan TNI yang bertugas menindak anggota TNI yang melakukan kesalahan relatif ringan, tidak ada yang dirugikan dan merupakan penegak disiplin yang bertugas dalam lingkup kesatuan saja. Fungsi dari Provos sendiri adalah sebagai penegak hukum yang mengawasi TNI. Contoh peran Provos TNI adalah melakukan penindakan dalam kegiatan penertiban atribut TNI. Jika terdapat pelanggaran, maka Provos bertugas untuk melakukan penertiban dengan memberikan sanksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagai mana pekerjaannya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarnakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dalam

²⁷ *Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik*, (Surabaya : Anfka Perdana, 2010), hlm 4.

²⁸ <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 09.49 WIB

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, adapun yang diwawancarai dalam penelitian Provos Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung. Dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data skunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam serta putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi diwilayah Kodim 0310 Sijunjung, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan

²⁹ H.Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105

melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan terkait yaitu Provos Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer yang difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, literatur terkait seperti naskah ilmiah, media massa, laporan penelitian serta dokumen yang relevan.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan tesis ini.